

Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare

Suriana¹, Lismawati², Abdul Rahman Aras³

¹ Universitas Muhammadiyah Parepare, suriana102@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui zakat produktif yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare apakah sudah efektif dan dapat berperan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data ada dua: sumber data primer yang dilakukan peneliti adalah pihak dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dan beberapa mustahik penerima zakat produktif dan sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumentasi dan berbagai literasi yaitu berupa jurnal, artikel, ataupun yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, instrumen kunci penelitian yaitu lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare telah menkalankan program zakat Produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Parepare belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahik tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha, yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

Kata kunci: Zakat, Zakat Produktif, UMKM

1. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masihng-masihng sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM merupakan usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dimana dengan memberdayakan secara efektif dapat menanggulangi masalah pokok dewasa ini yaitu pengangguran, dan mengurangi kemiskinan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

¹Nana Meliana Ningtias, *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh (Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)*, (Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Mataram 2021), h. 2.

Urgensi usaha mikro dalam menopang pembangunan dan perekonomian masyarakat dalam menghadapi gempuran krisis moneter serta memainkan suatu peran yang sangat vital,² Khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan, tingkat kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan pembentukan serta pertumbuhan produk domestik bruto.³ Berdasarkan data kementerian koperasi mencatat jumlah usaha mikro kecil dan menengah hingga Maret 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto senilai 8,57 Triliun. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 6,4% dari total investasi. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sangat di topang oleh kinerja usaha mikro kecil dan menengah.⁴

Khususnya di Kota Parepare memiliki jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terus meningkat. Berikut ini jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di lima kecamatan di kota Parepare

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Kota Parepare

Kecamatan	Jumlah UMKM		Tahun 2022
	Tahun 2020	Tahun 2021	
Bacukiki	931	1309	1019
Ujung	584	818	528
Soreang	5768	8075	7785
Bacukiki Barat	5235	7329	7038
Jumlah total	12518	17531	16370

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2021

Peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di kota Parepare tentu tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengembangkan potensi memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah agar usaha dapat berkembang karena UMKM tersebut memiliki berbagai peran dan potensi besar.

Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan struktur permodalan usaha mikro adalah melalui program zakat produktif dengan pemberian modal usaha. Karena zakat produktif memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengatasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. selain itu zakat produktif juga tidak memiliki dampak balik apapun

²Marliyah, *Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Keci Dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara*, (Tesis Doktor: UIN Sumatera Utara, 2016), h. 1. <https://repository.uinsu.ac.id>. (diakses 24 Desember 2023).

³Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia (Perkembangan, Kendala dan Tantangan)*, (Jakarta: Prenada, 2021), h. 1.

⁴A. Ferry Ardiansyah, dkk., *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kota Makassar*, SINOMIKA JURNAL; vol. 1, no. 4, (November, 2022), h. 8, <https://publish.ojs-indonesia.com>, (diakses 24 Desember 2023).

atau pengembalian modal kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah Swt semata.⁵ Sebagai mana dalam undang-undang NO. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 yang membahas tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Selain itu Masyarakat yang hanya memiliki usaha mikro sangat kesulitan melakukan akses modal usaha pada lembaga keuangan disebabkan oleh sayarat-sayarat yang ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan pada Bank maupun lembaga keuangan lainya hanya bisa dipenuhi oleh kalangan tertentu saja yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas. Zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang pada kenyataannya menjadi program yang dijalankan. Mereka melihat pentingnya mengembangkan zakat produktif untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare bahwa Pemberian bantuan modal usaha mikro tersebut belum sepenuhnya dapat membantu para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Berbagai faktor menjadi penyebab, dari pihak lembaga, zakat konsumtif masiwh menjadi prioritas utama dibandingkan dengan zakat produktif. Sedangkan dari segi mustahik modal yang di berikan belum mampu di kelolah dengan baik. Masiwh banyak mustahik yang menganggap bahwa zakat sebagai pemberian cuma-cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaanya.

Jadi peneliti ingin mengetahui apakah zakat produktif yang disalurkan oleh badan amil zakat nasional sudah efektif dan dapat berperan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Zakat produktif diharapkan efektif memainkan fungsinya sebagai lembaga penyaluran bantuan modal usaha. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.**

2. LANDASAN TEORI

2.1 Zakat

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang

⁵Bambang Surya Alam, *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, (2019), h.4.

meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.⁶

a. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat, rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang di zakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya melalui petugas yang memungut zakat.

Syarat-syarat wajib dikeluarkan zakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut milik penuh
- 2) Harta tersebut berkembang
- 3) Telah mencukupi nishab
- 4) Melebihi kebutuhan pokok
- 5) Bebas dari hutang
- 6) Berlalu satu tahun (haul)

b. Golongan yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam **Surat At-Taubah**:

ayat:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁷.

c. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.⁸ Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘*productive*’ yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.⁹

Adapun syarat-syarat produktif di antara syarat wajib zakat yakni kefarduannya bagi seorang muzakki adalah:

- 1) Merdeka
- 2) Islam

⁶Nurul Inggih Ryandani, Dkk, “Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Berdasarkan Akuntansi Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan” JIKEM Vol.3 No.2, 2023, h.34

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), h.196.

⁸Fahrudin, “*Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Malang*”: UIN Malang Press, 2008, cet-1, h.13

⁹Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*, Indonesia-Inggris, Exford: Erlangga, 1996, hlm.2

- 3) Baligh dan berakal
 - 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
 - 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya
 - 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
 - 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misalnya pada masa panen.
 - 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
- d. Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi social, mustahik di tuntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011.

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyaluran (pendampingan)
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat laporan

2.2 Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁰

Pengembangan UMKM di Indonesia dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki hasil yang positif secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan UMKM pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama antar pemerintah dengan masyarakat. Permasalahan UMKM diperlukan upaya sebagai berikut :¹¹

- a. Terciptanya suasana usaha yang kondusif
- b. Bantuan permodalan usaha
- c. Perlindungan usaha
- d. Pengawas kemitraan
- e. Pelatihan
- f. Mengembangkan promosi yang ada
- g. Menembangkan Kerjasama lebih kompak

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan. Sebagaimana paradigma pemberdayaan, UMKM mempunyai asumsi bahwa dengan pemberdayaan, pembangunan/ pertumbuhan usaha pelaku UMKM akan berjalan dengan sendirinya apabila

¹¹Citra Dwi Anggraeni, *Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Islam Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal, 2018, h. 7

masayarakat diberi hak untuk mengolah sumberdaya yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masayarkat serta kesejahteraan.¹²

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis terhadap suatu objek tertentu. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, peneliti menjadi instrumen kunci, penyajian data-data dalam bentuk narasi, gambar ataupun dokumentasi dan tidak menekankan angka-angka, serta melakukan analisis data.¹³

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa- peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁴ Penelitian kualitatif difokuskan pada suatu fenomena saja yang dipilih dan dipahami secara mendalam. Dalam penelitian ini yang diamati tentang Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. Lokasi penelitian yang akan dilakukan ini akan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang terletak di jl. H. Agussalim No. 63, Mallusetasi, kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bulan Februari - April tahun 2024.

3.2 Sumber Data

Sumber data yaitu subjek darimana data bisa didapatkan atau diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah segala informasi atau keterangan yang didapatkan peneliti secara langsung di lokasi penelitian dengan cara mengamati, wawancara maupun observasi secara langsung. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pihak dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dan Mustahik sebagai penerima dana zakat produktif.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah segala informasi atau keterangan yang didapatkan atau diperoleh secara tidak langsung. Sumber yang berkaitan seperti ini biasanya terkait dengan sumber bahan bacaan, buku, artikel, jurnal, internet dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis merupakan proses untuk memperoleh dan mengatur dengan cara sistematis keterangan yang diterima dari hasil wawancara, catatan observasi dan keterangan-keterangan lain agar lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2019). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis :

¹²Moch. Rochjadi Hafiluddin, Suryadi, choirul Saleh, *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis "Community Based Economic Development"*, Jurnal Wacana Vol. 17, No. 2, 2014.

¹³ Baiatun Nisa, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), h. 13

¹⁴ Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 15*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan. Reduksi data berlangsung sejak penelitian mengambil keputusan tentang kerangka konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah penyajian informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bisa dibaca dan dipahami.

c. Verifikasi atau Kesimpulan (*Verification*)

Verifikasi adalah hasil penelitian yang terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan reduksi data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati penulis untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar (Moleong, 2018).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Penghimpunan Pengelolaan dan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik pada BAZNAS Kota Parepare

a. Pengimpunan

Program Zakat produktif merupakan zakat pemberdayaan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, yang sejak awal BAZNAS Kota Parepare di dirikan pada tahun 2017 program ini juga sudah mulai ada. Alasan BAZNAS mengadakan program zakat produktif ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II yang mengatakan bahwa :

“Alasan utama BAZNAS adakan ini program zakat produktif itu bagaimana nantinya usahanya itu bisa mengubah si mustahik menjadi muzakki, yang dulunya dia yang menjadi penerima zakat terus nntinya dia sudah bisa menjadi pemberi zakat. Jadi mereka nantinya sudah tidak berharap lagi akan di berikan bantuan zakat melainkan merekalah yang akan memberikan zakat kepada yang lebih membutuhkan lagi”¹⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa konsep yang di adakan oleh BAZNAS ini sangat membantu perekonomian masyarakat terlebihnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada pada Kota Parepare.¹⁶

Adapun upaya yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Parepare untuk memperkenalkan ke masyarakat terhadap program zakat produktif ini yaitu berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bpak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketu II bahwasanya:

“Pengenalannya kami kemasayarakat itu ada melalui media-media, mesjid, browsur websaid-websaid resmi sosial media dan tempat keramaian”¹⁷

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa apa yang di lakukan oleh BAZNAS kota Parepare dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi baik secara sosial media maupun tempat keramaian lainya yang strategis dan wilayah-wilayah lainya yang potensi zakatnya besar.

¹⁵ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

¹⁶ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

¹⁷ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

Program sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare adalah upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat produktif. Program sosialisasi ini dilaksanakan paling tidak dapat mengingatkan masyarakat pentingnya berzakat.

Program sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare yang di mana membuat banyak masyarakat yang berpartisipasi, seperti yang dikatakan lagi oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa :

“Sangat bagus partisipasinya masyarakat pas natau ada ini program zakat produktif dan banyak masyarakat yang mengajukan diri untuk menerima zakat produktif apalagi yang punya usaha-usaha kecil banyak yang terima di tahun 2017 itu zakat produktif”¹⁸

Program sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare adalah upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat produktif dengan turun ke masyarakat paling tidak dapat mengingatkan masyarakat tentang kewajiban berzakat. Seperti yang dikatakan lagi oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwasanya :

“Sumber dana zakat produktif yang di salurkan ke masyarakat itu dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare ada juga beberapa bantuan dari BAZNAS RI dan Provinsi ada juga dana hiba dari BAZNAS Provinsi dan RI”¹⁹

b. Pengelolaan

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelolah dana masyarakat, BAZNAS harus memiliki sistem pengelolaan yang baik untuk melakukan manajemen zakat yang terhimpun agar dana zakat dapat dikelola secara profesional seperti yang lagi-lagi di katakan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa :

“Jadi setelah terkumpul mi ini dana zakat akhirnya di rapatkan dulu baru kita buat kelompok-kelompok, ada namanya kelompok prioritas yang mana perlu di bantu segera. Nanti di peta-petakan lagi berapa jumlah zakat yang terkumpul itumi yang di bagi-bagi nanti sesuai dengan urgensinya si mustahik”²⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Parepare sangatlah bermanfaat untuk kelangsungan hidup mustahiq. BAZNAS Kota Parepare memberikan bantuan konsumtif dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.

Pemberdayaan zakat secara produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para mustahik atau pelaku UMKM yang ada di kota Parepare. Peneliti melihat penerima zakat produktif yang di alokasikan oleh BAZNAS kota Parepare setiap tahunnya semakin berkurang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II :

“Data penerima zakat produktif di Kota Parepare ini baru ada yang terima di tahun 2019 sebanyak 27 orang, setelahnya itu tidak ada lagi di tahun 2020 di karenakan waktu itu tiba-tiba ada wabah covid yang membuat banyak usaha yang macet dan gulung tikar. Sehingga kurang masyarakat yg bisa dapatkan ini bantuan zakat

¹⁸ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

¹⁹ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

²⁰ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

produktif tapi pada tahun 2021, 2022, dan 2023 sudah mulai lagi ada yang kasi masuk proposal pengajuan bantuan dana untuk modal usahanya satu dua orang setiap tahunnya dan di tahun 2024 ini belum ada sama sekali”²¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa penerima zakat produktif yang ada di Kota Parepare masih sangat kurang jumlahnya dari tahun ketahunya di bandingkan jumlah keseluruhan pemilik usaha mikro kecil di Kota Parepare yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja.

Setelah peneliti melakukan wawancara ke pada salah satu pimpinan di BAZNAS kota Parepare. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan dana zakat merupakan konsep yang sangat penting dalam konteks pengelolaan zakat. Dana zakat yang terkumpul dari ummat islam memiliki potensi besar sebagai alternatif untuk mengatasi kemiskinan. Tidak hanya di gunakan untuk membantu fakir dan miskin secara langsung tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian (UMKM).

Terkait dengan program Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang berkaitan dengan bidang ekonomi yaitu program zakat produktif untuk memberdayakan mustahik dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi muzakki dan mewujudkan kesejatan masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha secara hiba yang sifatnya produktif. Maka dari itu ada beberapa hal yang menjadi prosedur penyaluran dana Zakat Produktif oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yaitu, asnaf miskin, identifikasi, verifikasi dan seleksi. Penyaluran zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tentunya bertujuan untuk menanggulangi masalah kesenjangan ekonomi masyarakat dan menjadikan asnaf miskin sebagai prioritas mustahik mereka sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa:

“Dilihat dari segi penghasilanya berapa, kondisi ekonominya bagaimana, tempat usahanya, pokonya lebih diutamakan asnaf miskinnya karena ini yang menjadi faktotor utama sehingga mereka kaya punya kendala untuk mengembangkan usahanya”²²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran zakat produktif ada beberapa faktor yang menjadi syarat ditetapkan sebagai penerima bantuan modal usaha dari zakat produktif yaitu tingkat penghasilan, kondisi ekonomi, tempat usaha yang strategis, dan yang paling utama adalah masyarakat yang tergolong dalam kategori asnaf miskin.

Badan Amil Zakat nasional Kota Parepare perlu mengidentivikasi usaha yang perlu dikembangkan melalui program dana zakat produktif. Hal ini dapat melibatkan survei dan penilaian terhadap usaha-usaha mikro yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwasanya:

“Untuk bisa menentukan penerima zakat produktif yang pertama itu, mustahik mengajukan proposal dengan melampirkan berkas seperti KTP, surat keterangan tidak

²¹ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

²² Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

mampu, dan kartu keluarga, untuk beberapa program zakat produktif yang kita punya seperti bantuan biaya pendidikan harus mengajukan beberapa persyaratan seperti KTP, KK serta surat keterangan tidak mampu”²³

Pernyataan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare mengharuskan setiap warganya untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat karena dengan itu pihak BAZNAS Kota Parepare lebih mudah menganalisa masyarakat yang termasuk dalam golongan ashnaf miskin.

Zakat produktif yang di peroleh masyarakat terlebih dahulu harus mengajukan proposal pada BAZNAS Kota Parepare atau mendaftarkan diri tentunya dengan mendapatkan pengakuan dari bapak lurah setempat bahwa mereka layak untuk menerima zakat. Khusus untuk zakat produktif, tahap penyaluran dilaksanakan dengan tahap pertama yang mereka sebut dengan “survei”. Maksudnya adalah sebelum menyalurkan dana zakat produktif, BAZNAS Kota Parepare melakukan analisa atau survei pada subjek-subjek yang menjadi sasaran penyaluran dana zakat, hal itu dilakukan untuk menjaga agar penyaluran zakat produktif selalu tepat pada sasaran. Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa:

“Setelah para mustahik mengajukan proposal kepada Badan Amil Zakat nasional Kota Parepare maka kita melakukan survai langsung ke tempat mustahik dengan melihat keadaanya. Baiar mereka yang mengajukan proposal ke kita itu benar-benar termasuk golongan asnaf miskin, karena yang kami prioritaskan penyaluranya itu betul-betul ke asnaf miskin supaya penyaluran dana zakat ini tepat sarasannya”²⁴

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BAZNAS melakukan tahap servei dengan mengunjungi usaha mikro mustahik tersebut untuk melihat secara langsung keadaan usaha para mustahik agar dalam penyalurannya selalu tepat pada sasaran. adapun tahapan yang dilakukan pada BAZNAS Kota Parepare yang di sampaikan oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa:

“Tahapan yang kami lakukan setelah survai itu seleksi dan verifikasi berkas data mustahik yang masuk untuk melihat kelayakan menerima program pemberdayaa, selanjutnya tahap kedua kita melakukan survai ketempat tinggal mustahik untuk di mencocokkan data yang dimasukkan oleh mustahik,setelah itu kita adakan rapat melakukan musyawarah apakah mustahiknya layak atau tidak untuk di beri bantuan modal usaha jika mustahik layak untuk di bantu maka di berikan mi itu dana zakat ke mustahik”²⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa proses tahapan untuk melakukan pemberdayaan bantuan modal usaha kepada mustahik setelah melakukan survai yaitu seleksi dan verifikasi berkas untuk lebih memastikan apakah benar-benar layak atau tidak untuk di beri bantuan modal.

²³ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

²⁴ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

²⁵ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

4.2 Perbedaan Modal, Omset Penjualan dan Keuntungan Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapatkan Dana Zakat Produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Parepare

a. Modal

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kelemahan dari segi modal. Kelemahan modal di sebabkan karena ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam. Ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berdampak pada rendahnya produktifitas sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan dan mengakibatkan rendahnya tabungan dan insentif sehingga berakibat pada rendahnya pembentukan modal.

Kesejahteraan menurut perspektif *Maqasid al-sayariah* dapat di ukur dari beberapa indikator yang dapat digunakan. *Maqasid al-sayariah* adalah prinsip-prinsip yang fokus pada tujuan-tujuan sayariah dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan manusia.

Salah satu indikator yang menjadi point utama mustahik yaitu tingkat keimanan, ketakwaan dan kepuasan spritual individu, hal ini dapat diukur dari tingkat partisipasi dalam ibadah, pengetahuan agama, dan kehidupan spritual yang seimbang. Dari segi partisipasi ibadah, indikator shalat yang menjadi point utama, sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa mustahik.

“Kita sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu apalagi menjalankan usaha agar usaha kita diperlancar dan mendapatkan keberkahan mesti mendapatkan keridohan dari Allah swt. Salah satunya itu sholat lima waktu”²⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dengan melakukan sholat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan maka akan mendapatkan keberkahan dalam kegiatan usaha yang di lakukan.

“Yah namanya orang muslim kita wajib melaksanakan shalat lima waktu, rezeki yang kita dapat itu kan datangnya dari Allah swt, maka sepatuhnya kita menjalankan perintahnya”²⁷

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa rezeki yang di dapatkan dalam kegiatan usaha di peroleh dari keridohan Allah swt. Dengan menjalankan perintahnya berupa melaksanakan ibadah sholat.

“ Iya saya menjalankan ibadah sholat karena dengan sholat rezeki kita di perlancar oleh allah swt”²⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rezeki halal yang diperoleh dengan memasukkan unsur ibadah dalam segala aktifitas yang dilakukan.

“iya dengan melaksanakan sholat secara teratur itu kan secara tidak langsung kita terbiasa mengatur waktu baik ibadah dan pekerjaan sedangkan modal utama kalo kita

²⁶Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

²⁷ Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

²⁸Syarifuddin, menjalankan usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

menjalankan usaha seperti ini bisa mengatur waktu, sehingga kita bisa disiplin dalam menjalankan usaha”²⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan sholat dapat membantu menjaga keseimbangan hidup antara dunia spritual dan dunia materi, sehingga tidak terjebak dalam kesibukan duniawi.

“Iya alhamdulillah saya masih diberi kesadaran dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa secara rutin karena sudah seharusnya sebagai orang muslim punya kesadaran dalam melaksanakan perintah Allah swt. Seperti halnya ini ibadah puasa dapat melatih kesabaran dan ini juga sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha apalagi seperti saya yang hanya punya modal sedikit”³⁰

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa puasa membutuhkan kesabaran untuk menahan lapar dan haus. Kesabaran ini juga penting dalam menjalankan usaha mikro, terutama dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin muncul. Dengan memiliki kesabaran, pemilik usaha dapat mengatasi masalah dengan lebih baik dan tidak mudah putus asa.

Adapun beberapa jawaban lain dari beberapa pertanyaan yang dia ajukan oleh sipeneliti kepada mustahik yaitu :

“Usaha abon ikan tuna nya mulai beroperasi itu dari tahun 2015 tapi pernah mandek di tahun 2017 karena tidak kembali ke modal kaa yang di tempat matitip ada dua orang yang satu itu cuman janji janji saja kalau di mintai uang hasil penjualan dan yang satunya lagi sudah tidak beroperasi mi penjualanya jadi sampe sekarang mengendap dana di sana belum kembali. Terus di tahun 2019 adami didapat bantuan modal dari BAZNAS kota Parepare”³¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang di jalankan mustahik sebelum mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS kota Parepare pernah mengalami kemacetan karena faktor permodalan.

“saya mulai usaha kerajinan ini dari tahun 2015 awalnya itu cuman hobi bikin kerajinan tangan dan sampe sekarang alhamdulillah ternyata bisa menghasilkan uang sampe sekarang, dan pernahka juga dapat bantuan modal dari BAZNAS Parepare di tahun 2019”³²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang di jalankan oleh mustahik pengrajin dari kerang itu bermula dari kegemaran membuat kerajinan tangan.

“Awal saya menjahit itu tahun 2014 sampai sekarang jadi sudah ada sekitaran 10 tahun yang lalu dan dapat bantuan dari BAZNAS di tahun 2019”³³

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang di jalankan oleh mustahik sudah berjalan sejak sepuluh tahun yang lalu.

²⁹Rostiawan, menjalankan usaha Mie Siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

³⁰Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

³¹Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

³²Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

³³Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

“Usahaku waktu itu saya mulai di tahun 2019 dan jual mie siram di depan rumah dengan modal dan tempatnya orang makan itu masih kurang mewadai, selang beberapa bulan tiba-tiba ada pihak dari BAZNAS datang di tempatku mendata dan kasika bantuan tambahan modal.”³⁴

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan usaha yang di jalnkan mustahik bermula dari modal yang sangat kecil.

“Ditahun 2018 saya mulai ini usaha jual sayur-sayuran di depan rumah, berjalan satu tahun itu saya kasi masuk proposal bantuan usaha di BAZNAS Kota Parepare tahun 2019 karena ada pelangganku yang tanya kalo di BAZNAS itu ada namanya bantuan modal usaha untuk usaha yang kecil-kecil seperti yang kujalnkan”³⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik mendapatkan bantuan modal usaha dari BASNAS setelah menjalankan usahanya kurang lebih dari satu tahun.

“Alhamdulillah yang saya terima dari BAZNAS itu bantuan modal usaha dalam bentuk uang tunai sebesar satu jutah setengah dan itumi saya pake tambah-tambah modal untuk beli bahan seperti kerang dan bukan kerang saja yang saya jadikan bahan untuk bikin kerajinan tapi saya pake juga untuk beli lem, tripleks, dan toples-toples juga biasanya saya beli, selain bantuan dari BAZNAS pernah ka juga dapat bantuan berupa peralatan.”^{36,,}

Hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bahwa usaha mustahik mendapatkan bantuan modal dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare berupa uang tunai yang berjumlah Rp.1.500.000 yang digunakn untuk membeli bahan untuk usahanya, selain itu mustahik juga pernah mendapatkan bantuan modal usaha berupa bantuan peralatan.

“Sebelumnya saya belum pernah sama sekali dapat bantuan modal kecuali dari BAZNAS dan alhamdulillah saya menerima bantuan modal dari BAZNAS itu berupa uang tunai yang jumlahnya dua juta rupiah jadi itumi yang di belanjakan ikan dan bahan-bahan lain berupa rempah-rempah dan dibikinkan pekingan artinya dibikinkan pekingan desain tapi kebanyakan kita belikan ikan untuk di produksi”³⁷

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Mustahik tidak menerima bantuan modal kecuali dari pihak Baznas Kota Parepare menerima bantuan modal dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare berupa uang tunai sejumlah Rp.2000.000. dana tersebut digunakan mustahik sebagai penambah modal dengan membeli ikan tuna yang di jadikan bahan produksi sehingga produk jualan mustahik bertambah.

“Selama saya menjahit tidak pernah dapat bantuan modal usaha selain dari BAZNAS Kota Parepare yang kasi saya bantuan uang tunai dengan jumlah satu juta rupiah”³⁸

³⁴Rostiawan, menjalankan usaha Mie Siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

³⁵Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

³⁶Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

³⁷Nurdiana, menjalankkan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

³⁸Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik mendapatkan bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.

“Saya pernah dapat tambahan bantuan modal usaha di BAZNAS uang tunai, itu hari sebanyak satu juta rupiah dikasika dari sana, itumi saya langsung pake untuk belanja tamba-tamba stok buat mie siram”³⁹

Hasil wawancara kepada mustahik dapat disimpulkan bahwa jumlah bantuan modal usaha yang diberikan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sebanyak Rp.1.000.000, digunakan untuk membeli kebutuhan usaha.

“Tidak pernah ada bantuan modal sama sekali saya dapat kecuali itu yang dari BAZNAS berupa uang tunai satu jutah rupiah”⁴⁰

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik menerima bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sejumlah uang tunai Rp.1.000.000 dan tidak pernah mendapatkan bantuan modal selain dari BAZNAS Kota Parepare.

a. Omset

Yang menjadi tolak ukur perkembangan usaha mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dapat dilihat dari segi Omset penjualan, seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Nurdiana yang menjalankan usaha Abon Ikan tuna Bahwa:

“Yah alhamdulillah bisami dibilang adami peningkatan setelah dapat itu bantuan modal dari BAZNAS karena yang dulunya itu pernah mandek gara-gara banyak modal yang mengendap di tempat titip ini abon dan sekarang berjalan kembali dengan itu bantuan modal yang sudah dikasi”⁴¹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan mustahik mengalami perkembangan dan berjalan kembali sampai sekarang setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

“Langsung berjalan kembali dan meningkat usahaku setelah ada ini bantuan modal kudapat karena modal awalku habis saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari pas ada wabah covid karena disitu tidak ada sama sekali pemasukan keluarga jadi mau tidak mau saya pake modal ku untuk kehidupan sehari-hari.”⁴²

Hasil wawancara kepada mustahik tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha kerajinan dari kerang yang dijalankan mustahik pernah kehabisan modal pada saat wabah covid melanda dan kembali berjalan setelah mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

“Iye berkembangji setelah dapatkan itu bantuannya dari BAZNAS dan alhamdulillah juga masih berjalan ji sampai sekarang”⁴³

³⁹ Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁴⁰ Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁴¹ Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 202

⁴² Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

⁴³ Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

Hasil wawancara peneliti dengan mustahik bisa disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan mustahik berkembang dan berjalan sampai sekarang.

“Pertamanya itu lancar-lancarji usahaku mulai mi juga ada perkembangan pas dapat bantuan modal tapi semenjak ada cafe yang terbuka di depan rumah semakin hari semakin kurang mi pembeliku dan akhirnya kututup itu usaha jual mie siram, apalagi rata-rata pelanggan ku itu banyak anak-anak remaja nah kalo kesini naliat adami itu cafe baru jadi kalo datang kembali mereka lebih pilih kesana makan sambil nongkrong. Apalagi saat itu mulai mi marak-maraknya covid jadi tambah sepi pembeli”⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan mustahik tidak berkembang sampai sekarang ini dikarenakan ada beberapa faktor penyebabnya.

“Jadi setelahnya kudapat ini bantuan modal dari BAZNAS itu uangnya saya gunakan untuk tambai modal awalku beli kembali lagi sayur-sayuran dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, nah selang beberapa bulan belum sempat kembali semua modalku langsung tiba-tiba loccdown covid banyak sayuran yang rusak saja tidak bisa mi dijual kembali mulai dari situmi awal mulanya nda jualan sayuran meka lagi sampainya sekarang”⁴⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik belum mampu di kelola dan dikembangkan dengan baik.

b. Keuntungan

Kesejahteraan dalam konteks usaha mikro mengacu pada kemampuan untuk memberikan manfaat dan keinginan kepada generasi dan keturunan pemilik usaha. Hal ini meliputi faktor-faktor seperti keinginan usaha, peningkatan pendapatan, dan kualitas hidup, serta kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

Konteks usaha mikro, kesejahteraan keturunan menjadi penting karena usaha tersebut sering kali memiliki ciri keluarga dan berbasis warisan. Apabila usaha mikro tidak mampu memberikan keinginan dan manfaat jangka panjang kepada generasi penerus, maka potensi ekonomi dan penghentian usaha tersebut dapat terhenti. Dengan memperhatikan kesejahteraan keturunan, usaha mikro dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi keturunan pemiliknya, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Sesuai dengan beberapa hasil wawancara kepada para mustahik sebagai berikut:

“Kalo bicara mengenai manfaat pasti manfaatnya untuk keturunan kita atau bagaimana setidaknya kita punya persiapan dari hasil penjualan yang di dapat setiap bulannya itu bisa kita tabung untuk biaya jajannya anak-anak karena kalo biaya sekolah kan dibantu dengan suami yang bekerja.”⁴⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS dapat memberi manfaat bagi anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴⁴ Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁴⁵ Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁴⁶ Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

“Menurutku ini program zakat produktif sangat nabantu ibu-ibu rumah tangga seperti saya yang punya usaha kecil yang mau na kembangkan untuk memenuhi perekonomian keluargaku”⁴⁷

Dari wawancara di atas adapat di simpulkan bahwa mustahik berpendapat bahwa program zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga mustahik.

“ Iya karena berkat usaha saya anak-anak saya bisa sekolah bisa beli sesuatu yang mereka butuhkan dan setidaknya kebutuhan pokok keluarga itu bisa terpenuhi.”⁴⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha mustahik dapat memberikan manfaat terhadap keturunan seperti terpenuhi kebutuhan pokok keluarga dan biaya sekolah anak.

“Alhamdulillah dek.. bisa membantu meringankan kebutuhan ekonomi keluarga seperti biaya sekolah anak, beli gula, beli kopi, beli minyak dan kebutuhan lainnya.”⁴⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan mustahik seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan dapur ibu rumah tangga bisa terpenuhi.

“Iye alhamdulillah waktu itu dek pas masih jual sayuran sedikit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan uang jajan anak-anak, apalagi kan kebutuhan pokok semakin hari semakin naik harganya, tapi sekarang usahanya tidak saya lanjut mi karena penjualanya sudah tidak sepertimi dulu apalagi modal sudah habis di belanja sehari-hari pas covid”⁵⁰

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang di dapatkan oleh mustahik hanya di rasakan di awal saja tidak berkelanjutan sampai sekarang.

“Harapanku lagi bisaka dapat lagi bantuan modal usaha supaya bisa ku kasi bagus pekingannya produk abon ikan tunaku supaya lebih tertarik lagi pembeli”⁵¹

Jadi hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mustahik mengharapkan kembali bantuan modal dari BAZNAS untuk meningkatkan kualitas produknya.

“kalo harapan itu dek saya berharap dapat suntikan modal dari BAZNAS lagi supaya bertambah juga lagi peningkatan pendapatan supaya lebih banyak juga yang saya kasi ke anak yatim sama fakir”⁵²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik ada harapan kembali kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare untuk memberi tambahan modal untuk lebih meningkatkan hasil usahanya.

“Harapanku ada peninjaun sama penjelasan dari BAZNAS kembali kesini dan kasi pemahaman tentang ini dana zakat produktif karena jujur dek saya tidak tau kalo ini

⁴⁷Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

⁴⁸Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

⁴⁹Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁵⁰Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁵¹Nurdiana, menjalankkan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

⁵²Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

dana Zakat yang di kasika pernah kalo berkembangmi usaha kita kembali lagi berzakat di BAZNAS, karena pas saya di kasi ini bantuan langsung ja saja di kasika tiba-tiba ada orang yang bawaan ka uang katanya dari bantuan dari BAZNAS tambahan modal”⁵³

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mustahik berharap ada peninjauan dari BAZNAS untuk memberi pemahaman kepada mustahik terkait dana zakat produktif yang diberikan, karena selama mendapatkan dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare mustahik hanya mengira itu pemberian zakat secara konsumtif yang hanya cuma-cuam.

“Semogah berlanjut terus itu programnya BAZNAS supaya bisa membantu masyarakat lain yang punya usaha kecil seperti saya dulu”⁵⁴

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan mustahik berharap program dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepre bisa berkelanjutan dan dapat membantu masyarakat yang lain untuk mengembangkan usahanya.

“Harapanku smoga keluarga ku bisa dapat bantuan lain dari BAZNAS minimal seperti biaya pendidikan untuk anak-anak jadi bisa ka kembali na ringankan untuk biaya sekolahnya anakku, karena tidak adami yang biyai sekolahnya anakku selain saya ka meninggal mi suamiku”⁵⁵

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mustahik berharap mendapatkan bantuan lain lagi dari BAZNAS seperti bantuan pendidikan.

1. Efektifitas zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik yang ada pada BAZNAS kota Parepare.

Hal yang sama di katakan oleh muzakki pengusaha abon ikan tuna bahwasanya

“Persyaratan permohonan bantuan yang saya masukkan itu foto copy KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu sama keterangan usaha dari kelurahan. Selang beberapa hari saya di kunjungi dari pihak BAZNAS kemudian saya di tnya-tanya tentang usaha yang ku jalankan ini.tidak lama kemudian saya dapat bantuan modal usaha dari BAZNAS”⁵⁶

Begitupun yang dikatakan oleh mustahik Ibu Sitti Khadijah sebagai pengrajin kerang bahwa:

“Sebelum saya dapat bantuan modal dari BAZNAS saya kasi masuk dulu berkas seperti foto copyKTP, surat keterangan tidak mampu sama foto copy kartu keluarga juga dan nda lama kemudian datang mi BAZNAS surfai kemudian minggu depan ada mi datang lagi untuk penyerahan sama bapak wali kota langsung”⁵⁷

⁵³Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

⁵⁴Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁵⁵Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁵⁶Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

⁵⁷Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

Pernyataan dari mustahik di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kota Parepare harus ada pengumpulan berkas dan observasi dari pihak BAZNAS itu sendiri.

“Pas saya terima bantuan modal usaha dari BAZNAS tidak ada saya urus sama sekali berkas atau surat keterangan tidak mampu langsung jika saja na bwakan itu orang di BAZNAS yang kebetulan dia itu pelangganku disini terus menjahit dan waktu itu sendirinya ji juga datang”⁵⁸

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS kota Parepare memberikan langsung zakat produktif kepada mustahik tanpa melalui pengumpulan dan verifikasi berkas.

“iye pernah ada datang minta KTP sama kartu keluarga bilang i untuk persyaratan berkas sama tanya-tanya juga keadaan penjualan setelah beberapa hari ada mi datang bwakan ka uang”⁵⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik melengkapi beberapa persyaratan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare untuk mendapatkan bantuan modal usaha.

“Sebelumku dapat bantuan modal dari BAZNAS saya disuruh urus surat keterangan tidak mampu di lurah sama foto copy KTP dan KK sebagai persyaratan”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan bantuan modal mustahil harus melengkapi persyaratan dari Badan Amil Zakat Kota Parepare.

“Iye biasa datang BAZNAS sekali kali lihat i bagaimana perkembanganya ini usaha adajigah peningkatanya atau tidak”⁶⁰

Hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa bahwa pengontrolan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare berupa peninjauan langsung terhadap usaha yang telah menerima bantuan modal usaha untuk mengetahui perkembangan usaha mustahik.

Adapun hal yang dikatakan oleh mustahik pengusaha kerajinan tangan dari kerang

“Awalnya itu selalu ada dari pihak BZANAS yang datang mengontrol ini perkembangan usaha setiap bulan dan ada kaya sedekah saya kasi ke pihak BAZNAS dari hasil usaha yang di jalankan,tapi sekarang tidak pernah mi ada yang datang jadi biasa kalo saya ingin bersedekah langsung ka ke panti asuhan kasi makanan anak-anak di sana”⁶¹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendampingan dan pengontrolan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare awalnya berjalan dengan optimal dan sekarang tidak ada sama sekali pengontrolan di lakukan seperti yang di jelaskan oleh mustahik.

⁵⁸ Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

⁵⁹ Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁶⁰ Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

⁶¹ Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

“setelah naksi ka itu bantuan modal BAZNAS tidak pernah mi datang lagi sampai sekarang”⁶²

Hasil pernyataan dari mustahik dia tas dapat disimpulkan bahwa pihak dari BASNAS Kota Parepare tidak melakukan peninjauan setelah melakukan pendistribusian bantuan modal kepada mustahik.

“Tidak pernah mi ada dari BAZNAS yang datangika semenjak sudahka nakasi bantuan modal”⁶³

Hasil wanwanvara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pegawalan yang di laukakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare setelah melakukan pendistribusian.

“Tidak pernah sama sekali BAZNAS datang kunjungi ka semenjaknya ku dapat itu zakat produktif dek dan sebelum-sebelumnya juga tidak pernah datang saya ji yang biasa ke BAZNAS langsung bawa berkas ku”⁶⁴

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa mustahik tidak pernah mendapatkan peninjauan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

“Jadi menurutku saya termasuk efektif sekali ini bantuan zakat produktif dari BAZNAS karena diliat dari usaha yang di jalnkan tadinya itu sempat tidak berjalan beberapa bulan karena kurang modal, terus alhamdulillah dapat bantuan dari BAZNAS jadi bisa mi berjalan lagi ini usaha abon ikan”⁶⁵

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan lagi bahwa bantuan modal yang di dapatkan oleh mustahik sangatlah efektif, dilihat dari perkembangan usahanya sampai sekarang.

“Iya ada peningkatan karena pas covid itu di tahun 2020 pernah tidak berjalan mi dan di tahun 2022 dapat ma bantuan modal dari BAZNAS nahn itumi dana yang saya kelolah sampe sekarang dan alhamdulillah sekarang ini usahaku saya rasa efektifmi setelah dapat ini zakat produktif dan semakin hari selalu ada yang pesan bahkan sudah bnyak mi barang saya masuk di hotel, toko-toko salah satunya itu toko sejahtra yang di Parepare bahkan ada mi juga yang keluar sampai di berbagai daerah seperti Soppeng, Barru, Sidrap cuaman kalo di toko berapa bulan baru bisa di ambil hasilnya karena kesepakatannya itu nanti laku barangnya baru bisa ambil uangnya”⁶⁶

Dapat di simpulkan wawancara tersebut bahwa usaha hiasan kerang yang di jalankan oleh mustahik mengalami peningkatan yang cukup besar dan efektif setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS kota Parepare. Pemasaran hasil kerajinanya sudah tersebar luas di beberapa daerah dan tokoh-tokoh besar di Kota Parepare.

“kalo efektif alhamdulillah termasuk efektif itu zakat produktif dari BAZNAS yang saya dapat, bisa mki juga lihat sendiri sampai sekarang berjalan terus ini usahaku dan adaji juga peningkatanya sampai sekarang setalahku dapat tambahan modal,cuman itu

⁶² Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

⁶³ Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁶⁴ Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁶⁵ Nurdiana, menjalankan usaha Abon Ikan Tuna, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

⁶⁶ Sitti khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang, Wawancara oleh peneliti di Parepare 17 Maret 2024

ji tadi dek betul-betul sama sekali saya tidak tau konsepnya ini zakat produktif kalo di anjurkan ki berzakat kembali kalo lancar ji usahata krna tidak ada to na sampaikan ka itu orang itu hari”⁶⁷

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan usaha yang di jalnkan mustahik dapat terbilang efektif karena sampai sekarang masih berjalan lancar.

“boleh mi di bilang efektif kalo dari segi modal karena sempat ji dulu ada-ada peningkatan pas masih jualka mie siram dan belum ada terbuka cafe di depan. Tapi itusi lagi bilang nda ad pernah pihak dari BAZNAS yang kunjungika lagi”⁶⁸

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi permodalan sudah termasuk efektif namun dari segi peninjauan dan pengontrolan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tidak efektif.

“iye bagus ji maksudnya termasuk efektifji karna bisaki tambah modal, tapi karena terkendala di kondisi penjualan yang menurun kemarin jadi tutup ka”⁶⁹

Hasil wawncara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi permodalan sudah termasuk efektif namun dari segi kondisi usaha mustahik mengalami kegagalan.

Hal yang di sampaikan oleh oleh Bapak Abd.Rahman,S.E sebagai wakil ketua II bahwa

“Mustahik itu baru boleh dikatakan berdaya kalo sudah sanggup membayar zakat setiap bulanya dan tidak di kasi mi lagi sumbangan tapi diami yang berzakat lagi karena tujuan awal dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare itu mengubah mustahik menjadi muzakki”⁷⁰

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa mustahik atau penerima zakat bisa di katakan berdaya jika dia sudah mampu meberi zakat kepada orang lain (muzakki).

4.3 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dana zakat produktif sangat penting untuk mngembangkan usaha masyarakat di kota Parepare. Adapun pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan.

1. Penghimpunan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Parepare

a. Melakukan pendataan terhadap mustahik

Pendataan yang dilakukan terhadap mustahik, Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sudah sesuai dengan regulasi yaitu: Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Badan amil zakat nasional Kota Parepare mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Program pemberdayaan ekonomi merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pola usaha produktif yang berada di BAZNAS

⁶⁷ Syarifuddin, menjalankan usaha menjahit, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 30 Mei 2024

⁶⁸ Rostiawan, menjalankan usaha Mie siram, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁶⁹ Kamariah, menjalankan usaha jual sayur-sayuran, Wawancara oleh peneliti di Parepare 30 Mei 2024

⁷⁰ Abd.Rahman, Wakil ketua II, Wawancara oleh peneliti di Parepare, 16 Maret 2024

Kota Parepare. Program ini difokuskan dalam bidang ekonomi produktif dan kreatif dengan tujuan untuk pengetasan kemiskinan. bidang ekonomi tersebut meliputi biaya pendidikan dan usaha jasa yang kegiatannya berupa bantuan modal usaha mikro dengan memprioritaskan pemberian dana zakat pada ashnaf miskin, pelatihan dan pendampingan skil mustahik produktif. Sepanjang tahun BAZNAS Kota Parepare telah mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah. Berikut ini merupakan laporan penerimaan zakat di BAZNAS Kota Parepare dari tahun 2019-2022.

Tabel 1.2
Laporan Penerima Zakat BAZNAS Kota Pareppare
Tahun 2019-2022

Tahun	Total Penerimaan Zakat
2019	Rp 299.576.051.250
2020	Rp 288.355.962.750
2021	Rp 550.656.929.550
2022	Rp 355.532.846.000

Sumber: Laporan Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 zakat yang diterima sebesar Rp.299.575.051.250, pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu zakat yang di terima sebesar Rp.288.355.962.750, pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu Rp.550.656.929.550, dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yaitu dana zakat yang diterima sebesar Rp.355.532.845.000.

Smumber dana yang di peroleh tidak semata pengumpulannya di lakukan sepihak oleh BAZNAS Kota Parepare, tentunya mendapatkan bantuan dana dari BASNAS Provinsi Dan BAZNAS RI.

Berikut ini merupakan laporan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare:

Tabel 1.3
Laporan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS
Kota Parepare khusus untuk Ashnaf Miskin
Tahun 2019-2022

Tahun	Dana khusus untuk ashnaf Miskin
2019	Rp 142.000.000
2020	Rp 187.662.000
2021	Rp 290.577.708
2022	Rp 426.667.700

Sumber: Dana Zakat Produktif BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah mustahik penerimaan zakat produktif meningkat. Namun dana zakat yang diberikan untuk bantuan modal usaha mikro mustahik terbilang masiih sangat rendah. berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Penyaluran Dana Zakat Untuk Usaha Mikro Mustahik
Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Mustahik	Dana Zakat Produktif untuk usaha mikro
2019	27	Rp. 54.000.000
2020	0	
2021	2	Rp. 3.500.000
2022	4	Rp. 13.500.000
Jumlah	33	Rp. 71.000.000

Sumber: Dana Zakat Produktif Kota Parepare

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah mustahik yang menerima bantuan modal usaha mulai mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan jumlah mustahik tersebut disebabkan masa pandemi covid 19 yang membuat banyak usaha mikro kecil yang mengalami penurunan pendapatan bahkan sampai ada yang gulung tikar. dan masih sangat sedikit jumlah mustahik yang menerima bantuan modal usaha jika dibandingkan dengan jumlah mustahik dengan program zakat konsumtif untuk asnaf miskin, meskipun dana zakat produktif untuk usaha mikro mustahik memiliki peran yang strategis dalam pengetasan kemiskinan dan mengangkat derajat mustahik menjadi muzakki..

2. Pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Parepare

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare ada dua macam yaitu :

a. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Zakat produktif

Zakat produktif yaitu dana zakat atau harta yang diberikan secara hiba kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Zakat termasuk dalam rukun islam yang ke-3 dan wajib dilaksanakan oleh setiap ummat islam. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke-3 dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam.

Zakat merupakan nama dari suatu hak Allah swt. yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sedangkan secara fiqih zakat merupakan menyerahkan sejumlah harta yang telah ditetapkan Allah swt. kepada delapan golongan yang berhak menerima harta zakat tersebut. Hukum atas zakat telah ditetapkan oleh Allah swt. adalah

hukumnya wajib sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, sunnah rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.⁷¹ Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahannya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”⁷²

Ayat di atas merupakan perintah untuk melaksanakan shalat dan juga zakat, sedangkan menurut tafsir al-Misbah terkait ayat di atas yaitu terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah shalat dengan rukuk yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Shalatlah berjamaah dengan orang-orang muslim agar kalian mendapatkan pahala shalat dan pahala jamaah. Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang muslim.

Zakat secara tidak langsung merupakan perwujudan dari tiga dimensi diantaranya dimensi ekonomi, sosial dan spritual. pada dimensi sosial dapat mewujudkan harmonisasi kondisi sosial masyarakat, pada dimensi ekonomi dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Serta pada dimensi spritual sebagai perwujudan keimanan seseorang kepada Allah.⁷³

Pada konsep pendistribusian zakat, dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk berdasarkan inovasi pendistribusiannya sebagai berikut⁷⁴:

1. Zakat yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh *mustahik* merupakan distribusi zakat yang bersifat *konsumtif tradisional*.
2. Zakat yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk lain dari barangnya semula merupakan distribusi zakat yang bersifat *konsumtif kreatif*.
3. Zakat yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang yang produktif merupakan distribusi zakat yang bersifat *produktif tradisional*.
4. Zakat yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk modal usaha/pemodal merupakan distribusi yang bersifat *produktif kreatif*.

Aspek pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah pendistribusian dana zakat harus sesuai dengan delapan asnaf.

Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan struktur permodalan usaha mikro adalah melalui program zakat produktif dengan pemberian modal usaha. Dalam pendistribusian yang diperuntukkan hanya enam asnaf sedfangkan dua kelompok yaitu budak dan al- garimin

⁷¹Yusuf al-Qhardhawi penerjemah Syafrir Halim, *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 34

⁷²Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta:Lajnah pentashin Al-Qur'an, 2019)

⁷³Irfan syauqi Beik and Lialy Dwi Arsyianti, *contruction of cibest model As Measurement Of Paverty And Walfore Indices Islamic Perspektive*: al-Iqtisah, Journal of Islamic Economic, vol VIII No. 189, 2015

⁷⁴Yenni Samri Juliati Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), h. 3

tidak diberikan dana zakat karena yang lebih di prioritisasikan untuk diberikan yaitu fakir, miskin untuk keperluan konsumtif.

Sedangkan dari aspek keadilan, BAZNAS kota Parepare Parepare belum memenuhi prinsip keadilan, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat hanya kepada enam asnaf. Pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare terdapat dua asnaf yang tidak di laksanakan yaitu budak dan orang-orang yang berutang. Pendistribusiannya lebih di utamakan kepada fakir, dan miskin. Dari ke enam asnaf ada dua cara yang terapkan oleh BAZNAS Kota Parepare yaitu pengajuan oleh mustahik dan dipilih langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

Terkait pola pendistribusian dana yang di salurkan ada empat yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif, dari empat pola pendistribusian BAZNAS kota Parepare dalam melakukan pendistribusian dana zakat hanya menggunakan dua pola yaitu: konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari – hari dan produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik dalam bentuk hiba. Pemberian zakat dalam bentuk produktif ini dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha yang di geluti oleh setiap mustahik dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

3. Efektifitas pemberdayaan dalam penggunaan zakat produktif dapat di tinjau dari indikator-indikator di bawah ini:

a. Pembinaan

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, pembinaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara efektif demi memperoleh hasil yang baik serta mempertahankan dana menyempurnakan dari apa saja yang sudah terdapat, sesuai dari apa yang di harapkan.

Pembinaan dalam suatu instansi bahkan organisasi sangat perlu pada rangka agar memberikan arahan serta bimbingan agar mencapai sasaran yang ingin di capai. Seperti halnya dalam zakat produktif diperlukan sebuah pembinaan supaya mustahik dapat mencapai taraf keberhasilan lebih besar sesuai harapan mustahik BAZNAS.

b. Pelatihan

Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Program pelatihan adalah serangkaian program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam hubungan dalam pekerjaannya. Efektifitas program sebuah pelatihan adalah suatu istilah untuk memastikan apakah program pelatihan adalah suatu istilah untuk memastikan apakah program pelatihan yang di jalankan dengan efektif dalam mencapai sasaran yang di tentukan.

Pelatihan menjadi sangat penting dalam rangka memberikan keterampilan khusus bagi seorang yang mana prosesnya dilalui secara sistematis yang kemudian dapat menjadi modal untuk memaksimalkan suatu yang akan di kelola, selain itu dengan adanya pelatihan sebagai penunjang kesiapan dalam proses memaksimalkan target yang akan di capai.

Penerapan pada BAZNAS terletak pada rangkaian pelatihan untuk lebih memaksimalkan serta memberikan pembekalan dalam rangka pengelolaan modal usaha yang

telah di berikan oleh BAZNAS kepada mustahik dalam mengelola zakat produktif yang telah di berikan.

c. Pengawasan

Pengawasan secara etimologi riqobah yang artinya penjagaan, pemeliharaan serta pemantauan. Sedangkan pengawasan dalam terminologi yaitu pemantauan, pemeriksaan serta investigasi yang dimaksud agar menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Pengawasan pada suatu instansi juga organisasi sangat diharapkan dalam rangka memberikan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan suatu sistem atau rangkaian atas sebuah pelaksanaan aktivitas yang sudah dilakukan. Maka untuk itu pengawasan sebagai kursial agar dapat menyampaikan kontrol atas suatu aplikasi yang dilakukan.

Adapun pemberdayaan yang di lakukan oleh BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan UMKM yaitu program zakat produktif untuk memberdayakan mustahik dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi muzakki dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan maksmur melalui pemberian bantuan modal usaha yang diberiakn sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.2.000.000 setiap orang. Adapun bentuk pemberiannya adalah berupa uang tunai yang di berikan secara hiba.

Pendayagunaan dana zakat produktif tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini di lakukan agar kaum dhuafa bisa di berdayakan dan tidak diberi santunan secara terus menerus. Pendayagunaan zakat yang di lakukan oleh BAZNAS kota Parepare dengan pemberian bantuan uang tunai secara hiba kepada para mustahik yangn memenuhi kriteria. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare merupakan penyaluran dana zakat produktif yang di sertai target merubah keadaan mustahiq menjadi muzakki. Hal ini tentu tidak mudah dicapai dalam waktu singkat, untuk itu dalam penyaluran dana zakat produktif harus di sertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada mustahik.

Dalam hal pemberdayaan dana zaakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tidak melakukannya secara evektif, berdasarkan pengamatan sipeneliti yang dimana banyak mustahik yang mengatakan setelah diberi dana zakat produktif tidak ada lagi pihak dari BAZNAS yang datang langsung untuk melihat perkembangan usaha mustahk.

Dalam konteks zakat produktif, peningkatan kesejahteraan usaha mikro dapat dicapai dengan melalui beberapa cara, antara lain :

- a. Pemberian modal usaha, zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, mereka dapat meningkatkan produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pendapatan mereka.
- b. Pelatihan dan pendampingan, selain memberikan modal usaha, zakat produktif juga dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada usaha mikro mustahik. Pelatihan ini meliputi peningkatan keterampilan, manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk.dengan demikian, mereka dapat meningkatkan keahlian dan efisiensi dalam menjalankan usaha mereka,

- c. Akses ke pasar dan jaringan bisnis, zakat produktif juga dapat digunakan untuk membantu usaha mikro mustahik dalam mengakses pasar yang lebih luas dan memperluas jaringan bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan, lembaga keuangan, atau organisasi masyarakat.
- d. Pengembangan infrastruktur, zakat produktif juga dapat digunakan untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur yang mendukung usaha mikro mustahik, seperti pembangunan jalan, air bersih, atau listrik. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung usaha mikro mustahik dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan terkait konteks pemberian bantuan dana zakat produktif tersebut belum sepenuhnya efektif di jalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dari segi permodalan sudah termasuk efektif namun dari segi pengembangan usaha masih kurang efektif. hal tersebut dapat dilihat dari ada beberapa mustahik yang mengira dana zakat produktif yang di berikan hanya cuma - cuma, dan dipergunakan untuk konsumtif karena kurangnya dedikasi pemahan kepada miustahik dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare terkait peranan dana zakat produktif tersebut.

4. KESIMPULAN

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peneliti menemukan sistem penghimpunan, pengelolaan serta pemberdayaan dana zakat produktif terhadap mustahik yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepre dimulai pengumpulan dana zakat, ashnaf miskin, identifikasi usaha mikro, verifikasi Dan seleksi produktif penerima zakat. Cara penerima zakat produktif pada BAZNAS Kota Parepare ada dua yaitu pengajuan oleh mustahik dan dipilih langsung oleh BAZNAS.
2. Zakat produktif yang di salurkan kepada mustahik terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik, kesejahteraan berupa perkembangan usaha mustahik yang dapat dilihat salah satunya usaha yang di jalnkan dapat membantu perekonomian keluarga serta serta dapat mengakses pendidikan anak serta menambahkan modal usaha dan di pergunakan sesuai dalam konsep islam. Namun adajuga mustahik yang menagalami kegagalan dalam menjalankan usahanya setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif di sebabkan beberapa faktro, yang pertama itu dari segi kondisi yang tidak memungkinkan dan yang kedua itu dari segi pengawalan dari BAZNAS itu sendiri.
3. Pemberdayaan zakat produktif yang di berikan kepada mustahik dapat menunjang keberlangsungan usaha, meningkatkan penghasilan usaha dan menambah produk yang di jual sehingga dana zakat yang di berikan bersifat efektif kepada mustahik. Namun masih perlu adanya pemberian pemahaman dan pengawalan kepada mustahik dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare terkait peranan dana zakat produktif yang di berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Sayaikh Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja. 2008.
- Anggraeni Dwi Citra. *Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Islam Melalui Pembiayaan UMKM*. Jurnal. 2018.
- Aolya nur Faradella. “*Pendaya Gunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kab.Banyumas*”. Skripsi. 2020.
- Asnainu. “*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. cetakan ke-1.
- Basri Yuswar Zainul dan Mahendro Nugroho. *ekonomi kerakyatan : usaha mikro, kecil dan menengah dinamika dan pembangunan*. Jakarta: Universitar Trisakti. 2009.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Beik Irfan Sayauki dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Sayariah*. Bogor : IPB Press. 2015.
- Cahya. “*Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*” Jurnal Vol.9 No.1. 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda. 2005.
- Didin Hafhiduddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Fahrudin. “*Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang”: UIN Malang Press. 2008. cet-1.
- Ferry A Ardiansayah. Dkk. “*Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kota Makassar*”. SINOMIKA JURNAL. VOL 1 NO. 4. 2002.
- Ghayatri Charmita. “*Analisi Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahik Penerima Zakat Studi Kasus LAZIZMU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar*. skripsi 2023.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM lebih dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 2020.
- Hawkins. Joyce M. *Kamus Dwi Bahasa InggrisIndonesia*. Indonesia-Inggris. Exford: Erlangga. 1996.
- Herdiansayah Haris. *wawancara. observasi dan focus grups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. cet. I: Jakarta : Rajawali Pers. 2017.
- Herdiansayah Haris. *wawancara. observasi dan focus grups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*.
- Hikmat H Kurnia. Hidayat, H.A. *Panduan pintar zakat*. Jakarta: kultum media. 2008.
- Hikmat Kurnia. H. H. A. Hidayat. *panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media. 2008.
- Leiwakabessy. Pitter Fensca F. Lahallo. *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong*. J-DEPACE. Vol. 1. No.1. 2018.
- Lismawati, S.Sy., M.M, dkk. *buku ajar metodologi penelitian*, Cet. I; (Jambi, 2023).

- Maimanah. “*pengatasan kemiskinan melalui pengelolaan zakt produktif oleh program ekonomi di dompet dhuafa Jakarta Selatan*”.Tesis 2023.
- Marliyah, “*Strategi Pembiayaan Mudahrabah Sektor Usaha Mikro,Keci Dan Menengah UMKM : Studi Kasus Perbankan Sayariah Di Sumatra Utara*. 2016. Disertasi.
- Masturi ilham. Nurhadi. Fikih Sunnah Wanita. Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2008.
- Miles. M.B. Huberman. A. M & Saldana. J. *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*. edition 3. USA : Sage Publicationi Terjemahan Rohindi Rohidi UI-Press. 2014.
- Moch. Rochjadi Hafiluddin. Suryadi. choirul Saleh. *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Berbasis “Community Based Economic Development”*. Jurnal Wacana Vol. 17.
- Mulyanto Dede. *Seri Bibliografi Bercatatan: Usaha Kecil dan Persoalanya di Indonesia*. Bandung: Yayasan Akatiga. 2006.
- Muis, Andi Abd., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Artikel, Laporan PPL/Magang dan Skripsi)*, CV.Edupedia Publisher, 2023.
- Ningtias Nana Meliana. “*Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Umkm Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram*”. Skripsi 2021.
- Nurul Inggih Ryandani. Dkk. “*Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Perkembanagn Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat Berdasarkan Akuntansi Pada Dompet Dhuafa Waspada Medan*” JIKEM Vol. 3 No.2. 2023.
- Qadhawi Yusuf. Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam. Beirut:1966.
- Qhardhawi Yusuf. “*Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an Dan Hadis*” Jakarta: Lentera Antar Nusa. 2010.
- Rianty N Martha. Firdaus Sianipar. “*Koprasi dan UMKM*. Sumatra Selatan : PT.Awfa Smart Media.2021.
- Riyanto Yatim. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC. 2001.
- Saroso Samiaji. *penelitian Kualitatif. Dasar- dasar* cet I: Jakarta: PT. Indeks. 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT IKPI. 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. cet.20. Bandung: Alfabet 2014.
- Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* cet. 15 Jakarta: Rineka Cipta 2013.
- Tauban Tulus TH. “*UMKM Di Indonesia Perkembangan. Kendala Dan Tantangan*. Jakarta : Prenada.2021
- Tim peneliti CFISEL. *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1992.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat. Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist*. Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2007.
- Yusuf Qardhawi. *Al-ibadah fi Al-Islam*. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah. 1993.

- Putri Gita Arindya. *“Analisi Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Seragen”*. Skripsi 2018.
- Rachmawati Eka Nuraini. Azmansayah. Titis Triatmi Utami. *“Analisi zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik dikota Pekanbaru Provinsi Riau”* Jurnal Ilmu Manajemen Volume 8 Issue 2. 2019.
- Rachmawati M.. *Kontribusi Sektor UMKM pada Upaya Pengetasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Sosial Hukum. vol. 1. No.7.
- Suharti Fisit. *pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM*. Jurnal El Jizya vol 5. No. 1. Januari-juni 2017.
- Surya Alam Bambang. *“Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Studi Pada Yayasan Dana Sosisal Al-Falah Malang*. Jurnal Ilmiah.2019.
- Yuli Rahmini Suci. *Perkembangan UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah cano ekonomis. 2017.
- Zakia Eneng Fitri. Arief Bowo Prayoga Kasmu. Dkk. *Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023*. jurnal Cakrawalah Ilmiah Vol.2. No.4.

[Http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12pendapatan-biaya-usaha-kecil](http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12pendapatan-biaya-usaha-kecil) 24.